



**PUTUSAN**  
**NOMOR 317/PID.B/2016/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **MAURIT SIMANJUNTAK** Alias **BENI SIMANJUNTAK** Alias **JUNTAK.**  
Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara).  
Umur / Tgl. lahir : 46 Tahun / 21 Juni 1970  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Cipinang Pulau Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Jatinegara Kota, Jakarta Timur.  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP Kelas I (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 29 November 2016;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 317/PID.B/2016/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;

-----Terdakwa dalam tingkat banding ini didampingi oleh Penasihat Hukum J.SONTANG SIMATUPANG, S.H., CHARLES SARAGIH, S.H., SAUT LUMBAN RAJA, S.H., dkk, Para Advokat dan Advokat Magang pada LAW OFFICE JS SUMATUPANG & ASSOCIATES beralamat di Jalan Kolonel Sugiyono No.51 A, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 150/SK/JS&A/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016;

### **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 365/Pid.B/2016/PN RhI;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG.PDM-146/N.4.19/Epp.2/06/2016, tanggal 22 Juni 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **Kesatu:**

Bahwa terdakwa MAURIT SIMANJUNTAK Als. BENNI SIMANJUNTAK Als. JUNTAK bersama-sama dengan saksi Ridwan Sitinjak Als. Jojang (dalam penuntutan terpisah), (Sdr.Talita Sirait, Sdr.Parto Saragih, Sdr.David, Sdr.Purba, Sdr.Sirait (1) dan Sdr.Sirait (2) (DPO)), pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Tuanku Tambusai/ Jl. Kolam Desa/ Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya di Kantor CU Makmur Sejahtera Bagan Batu, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang ada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 317/PID.B/2016/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagai tersebut di atas, ketika saksi Fransiskus Sihotang (security) penjaga malam Kantor CU Makmur Sejahtera Bagan Batu, sedang tidur di dalam Kantor CU Makmur Sejahtera Bagan Batu, tepatnya di depan ruang kasir, tiba-tiba saksi Fransiskus dibangunkan oleh seseorang yang tidak dikenal, dimana orang tersebut menginjak badan saksi Fransiskus dan menempelkan sebuah linggis ke pipi saksi Fransiskus, sambil berkata: "telungkup, kalau nggak...matil!", selanjutnya tangan dan kaki saksi Fransiskus diikat dengan menggunakan kain, sedangkan mulut saksi Fransiskus disumpal dengan menggunakan sarung bantal, kemudian orang tersebut menutup kepala dan badan saksi Fransiskus dengan kain, lalu ada suara orang lain lagi yang berkata: "dimana kunci depan?", dan saksi Fransiskus menjawab: "di meja", setelah itu saksi Fransiskus mendengar suara barang yang besar dan berat yang diseret-seret menuju pintu keluar kantor CU Makmur Sejahtera, dan setelah sekitar 1 (satu) jam berlangsung, saksi Fransiskus tidak lagi merasakan ada yang memijak badan saksi Fransiskus, serta situasi ruangan kantor terasa sepi, maka saksi Fransiskus berusaha membuka kain yang menutup kepala dan badan serta kain yang menyumpal mulut saksi Fransiskus sambil bergerak ke arah pintu keluar kantor CU Makmur Sejahtera dengan cara berguling-guling, lalu setelah kain yang menutup kepala dan badan serta kain yang menyumpal mulut saksi Fransiskus terlepas, maka saksi Fransiskus berteriak minta tolong, hingga akhirnya saksi Fransiskus ditolong oleh Sdr. Lusi Marbun;

Bahwa setelah melakukan pengecekan keadaan kantor, saksi Fransiskus dan saksi Rupertus Guntar Sinaga (Ketua Kantor CU Makmur Sejahtera Bagan Batu) menemukan bahwa gembok pintu garasi, terali jendela dapur, pintu dapur, pintu ke ruangan bendahara, pintu masuk ke ruangan brankas dalam keadaan rusak, dan barang-barang yang hilang berupa peti brankas, uang sejumlah Rp.179.549.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dan 5 (lima unit) komputer, dimana diperkirakan kerugian yang dialami Kantor CU Makmur Sejahtera seluruhnya sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 317/PID.B/2016/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan Oktober 2015, saksi Ridwan Sitinjak bertemu dengan Sdr.Talita Sirait, dan Sdr. Talita Sirait mengajak saksi Ridwan Sitinjak untuk melakukan perampokan di Kantor CU Makmur Sejahtera Bagan Batu Kab.Rokan Hilir, selanjutnya saksi Ridwan Sitinjak menghubungi Sdr. Parto Saragih yang berada di Jakarta untuk ikut bergabung, beberapa hari kemudian Sdr.Parto Saragih datang ke Bagan Batu bersama dengan ditemani terdakwa, dan setelah terdakwa, saksi Ridwan Sitinjak, Sdr.Parto Saragih dan Sdr.Talita Sirait bertemu, maka mereka berempat merencanakan perampokan di Kantor CU Makmur Sejahtera Bagan Batu, dan setelah rencana dirasa cukup, maka mereka berempat, ditambah dengan Sdr.David, Sdr.Purba, Sdr.Sirait (1) dan Sdr.Sirait (2), berangkat menuju Kantor CU Makmur Sejahtera Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dan berbekal 1 (satu) unit gunting besi, 2 (dua) buah linggis, dan dua buah obeng gepeng panjang, sesampainya di Kantor CU Makmur Sejahtera Bagan Batu, terdakwa, saksi Ridwan Sitinjak, dan Sdr. Talita Sirait bertugas mengawasi/keadaan sekitar kantor, Sdr.Parto Saragih, Sdr.David, Sdr.Purba, Sdr.Sirait (1) bertugas melakukan perampokan, sedangkan Sdr. Sirait (2) bertugas mengemudikan mobil avanza, kemudian setelah Sdr.Parto Saragih, Sdr.David, Sdr.Purba, Sdr.Sirait (1) tanpa seizin pihak Kantor CU Makmur Sejahtera Bagan Batu masuk ke dalam Kantor dan mengambil peti besi yang berisikan uang, maka selanjutnya uang hasil perampokan tersebut dibagi-bagi, dimana terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih sekitar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) Ke – 1,2, dan 3 KUHP.

### Atau

### Kedua:

Bahwa terdakwa MAURIT SIMANJUNTAK Als. BENNI SIMANJUNTAK Als. JUNTAK bersama-sama dengan saksi Ridwan Sitinjak Als. Jojang (dalam penuntutan terpisah), (Sdr.Talita Sirait, Sdr.Parto Saragih, Sdr.David, Sdr.Purba, Sdr.Sirait (1) dan Sdr.Sirait (2) (DPO)), pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Tuanku Tambusai/ Jl. Kolam Desa/ Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya di Kantor CU Makmur Sejahtera Bagan Batu , atau

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 317/PID.B/2016/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagai tersebut di atas, ketika saksi Fransiskus Sihotang (security) penjaga malam Kantor CU Makmur Sejahtera Bagan Batu, sedang tidur di dalam Kantor CU Makmur Sejahtera Bagan Batu, tepatnya di depan ruang kasir, tiba-tiba saksi Fransiskus dibangunkan oleh seseorang yang tidak dikenal, dimana orang tersebut menginjak badan saksi Fransiskus dan menempelkan sebuah linggis ke pipi saksi Fransiskus sambil berkata: "telungkup, kalau nggak...mati!",, selanjutnya tangan dan kaki saksi Fransiskus diikat dengan menggunakan kain, sedangkan mulut saksi Fransiskus disumpal dengan menggunakan sarung bantal, kemudian orang tersebut menutup kepala dan badan saksi Fransiskus dengan kain, lalu ada suara orang lain lagi yang berkata: "dimana kunci depan?", dan saksi Fransiskus menjawab: "di meja", setelah itu saksi Fransiskus mendengar suara barang yang besar dan berat yang diseret-seret menuju pintu keluar kantor CU Makmur Sejahtera, dan setelah sekitar 1 (satu) jam berlangsung, saksi Fransiskus tidak lagi merasakan ada yang memijak badan saksi Fransiskus, serta situasi ruangan kantor terasa sepi, maka saksi Fransiskus berusaha membuka kain yang menutup kepala dan badan serta kain yang menyumpal mulut saksi Fransiskus sambil bergerak ke arah pintu keluar kantor CU Makmur Sejahtera dengan cara berguling-guling, lalu setelah kain yang menutup kepala dan badan serta kain yang menyumpal mulut saksi Fransiskus terlepas, maka saksi Fransiskus berteriak minta tolong, hingga akhirnya saksi Fransiskus ditolong oleh Sdr. Lusi Marbun;

Bahwa setelah melakukan pengecekan keadaan kantor, saksi Fransiskus dan saksi Rupertus Guntar Sinaga (Ketua Kantor CU Makmur Sejahtera Bagan Batu) menemukan bahwa gembok pintu garasi, terali jendela dapur, pintu dapur, pintu ke ruangan bendahara, pintu masuk ke ruangan brankas dalam keadaan rusak, dan barang-barang yang hilang berupa peti brankas, uang sejumlah Rp.179.549.000,-(seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 317/PID.B/2016/PT PBR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah), dan 5 (lima unit) komputer, dimana diperkirakan kerugian yang dialami Kantor CU Makmur Sejahtera seluruhnya sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHP.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-146/N.4.19/Epp.2/06/2016, tanggal 17 Oktober 2016, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **MAURIT SIMANJUNTAK Alias BENNI SIMANJUNTAK Alias JUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAURIT SIMANJUNTAK Alias BENNI SIMANJUNTAK Alias JUNTAK**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit brankas sedang dalam keadaan rusak.
  - 1 (satu) unit brankas kecil warna merah dalam keadaan rusak.
  - 1 (satu) unit buah gembok besi warna stainless.
  - 4 (empat) potongan kain bendera warna merah.
  - 1 (satu) helai kain sarung bantal.
  - 1 (satu) helai bendera berlambang CU warna biru.
  - uang kontan sebesar Rp. 1.100.000., (satu juta seratus ribu rupiah) diduga hasil kejahatan
  - 1 (satu) unit handphone Maxtrom warna hitam.

**Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa RIDWAN SITINJAK Alias JOJANG**

- 1 (satu) unit handphone Nokia Senter warna biru.
- 1 (satu) unit handphone Samsung FM Radio warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang sebesar Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada terdakwa Maurit Simanjuntak**

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 317/PID.B/2016/PT PBR.



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 365/Pid.B/2016/PN Rhl, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAURIT SIMANJUNTAK Alias BENI SIMANJUNTAK Alias JUNTAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MAURIT SIMANJUNTAK Alias BENI SIMANJUNTAK Alias JUNTAK**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit brankas sedang dalam keadaan rusak.
  - 1 (satu) unit brankas kecil warna merah dalam keadaan rusak.
  - 1 (satu) unit buah gembok besi warna stainless.
  - 4 (empat) potongan kain bendera warna merah.
  - 1 (satu) helai kain sarung bantal.
  - 1 (satu) helai bendera berlambang CV warna biru.

**dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu CV. Makmur Sejahtera melalui saksi Rupertus Guntar Sinaga Alias Guntar;**

  - 1 (satu) unit handphone Nokia Senter warna biru.
  - 1 (satu) unit handphone Samsung FM Radio warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - uang sebesar Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah),

**dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2016, sebagaimana Akta Permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 17/Akta.Pid/2016/PN Rhl, dan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2016, dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor W4-U12/3249/HN.01.10/XI/2016 tanggal 22 November 2016 Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Permintaan Banding dalam perkara Nomor 365/Pid.B/2016/PN Rhl ;

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 15 November 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 November 2016, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan/diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2016;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam bandingnya tidak ada mengajukan Memori Banding;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor 365/Pid.B/2016/PN Rhl, masing-masing pada tanggal 15 November 2016 Nomor W4.U12/3184/HN.01.07/XI/2016 dan Nomor W4.U12/3185/ HN.01.07/XI/2016;

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 365/Pid.B/2016/PN Rhl, tanggal 24 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Oktober 2016, dan Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Oktober 2016, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 317/PID.B/2016/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 365/Pid.B/2016/PN Rhl, tanggal 24 Oktober 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar, kecuali sepanjang mengenai penulisan pada memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 yang tertulis pada putusan Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut ; "Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-2 KUHP", dan hal ini terjadi pendabelan angka ke-2, yang seharusnya adalah Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 317/PID.B/2016/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada prinsipnya keberatan atas hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, karena hukuman tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, dan memohon kepada Majelis untuk memberikan keringanan hukuman dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya, sehingga masih mempunyai kesempatan yang panjang untuk merubah hidupnya menjadi orang yang berguna bagi orang lain serta dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan hanya merupakan pengulangan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa didalam persidangan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

-----Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 317/PID.B/2016/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 365/Pid.B/2016/PN Rhl, harus dipertahankan dan dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 317/PID.B/2016/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 365/Pid.B/2016/PN Rhl, tanggal 24 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2016** oleh kami **JALALUDDIN,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **N.BETTY ARITONANG,S.H.,M.H.**, dan **H.ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Desember 2016 Nomor 317/PID. B/2016/PT PBR, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SINTA HERAWATI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**N.BETTY ARITONANG,S.H.,M.H.**

**JALALUDDIN,S.H.,M.Hum.**

**H.ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**SINTA HERAWATI, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 317/PID.B/2016/PT PBR.